



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO

Jalan Ki Penjawi No. 19 Salatiga Kode Pos 50714 Telepon (0298) 323977
situs <http://sidorejo.salatiga.go.id> surat elektronik sidorejo@salatiga.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIDOREJO KOTA SALATIGA

NOMOR : 400.10.5.1/193

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK USAHA PERTANIAN
DI KELURAHAN BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

CAMAT SIDOREJO KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah untuk Usaha Pertanian (TUP) di Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dalam upaya menunjang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Jaminan Usaha Petani dan peningkatan pemberdayaan masyarakat, perlu dilaksanakan Pemilihan dalam rangka Pemanfaatan Sewa Tanah untuk Usaha Pertanian (TUP);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Pemilihan dalam rangka Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah untuk Usaha Pertanian (TUP) di Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan oleh Camat Sidorejo selaku Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Usaha Pertanian;
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor : 100.3/1725 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KESATU : Panitia Pemilihan Dalam Rangka Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Usaha Pertanian di Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan pemilihan penyewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Usaha Pertanian Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2025;
 - b. melakukan tertib administrasi pelaksanaan pemilihan penyewa;
 - c. membuat berita acara dan perjanjian sewa;
 - d. menyetor hasil lelang garapan tanah Kas Daerah;
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Camat Sidorejo Kota Salatiga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Agustus 2025

CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA,



AGUNG PITOYO

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatiga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
7. Segenap Anggota Panitia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA
NOMOR : 400.10.5.1/193
TANGGAL : 20 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK USAHA PERTANIAN
DI KELURAHAN BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA
TAHUN 2025

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Camat Sidorejo	Penasihat
2	Lurah Bugel	Ketua
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Bugel	Sekretaris
4	Sekretaris Kelurahan Bugel	Anggota
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Bugel	Anggota
6	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bugel	Anggota
7	Staf pada Kelurahan Bugel	Anggota
8	PPL Pertanian pada Dinas Pertanian	Anggota
9	Ketua LPMK Kelurahan Bugel	Anggota

CAMAT SIDOREJO
KOTA SALATIGA,



AGUNG PITOYO